

HUKUM ASURANSI JIWA
(Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi
dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AMALIADI

NIM. 131209535

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

HUKUM ASURANSI JiWA

(Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


AMALIADI

NIM. 131209535


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Bisni Khalidin, S.Ag., M. Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,


Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak
NIDN. 0113067802

HUKUM ASURANSI JIWA
(Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI N0. 21/DSN-MUI/X/2001)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Kamis, 24 Januari 2019 M


17 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Bismi Khalidini, S. Ag, M. Si
NIP. 197209021997031001


Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak
NIDN. 0113067802


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002


Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H
NIDN. 2020020101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amaliadi
NIM : 131209537
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan,


Amaliadi

ABSTRAK

Nama : Amaliadi
NIM : 131209535
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Asuransi Jiwa (Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001)
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S Ag, M. Si
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE, M, Si, Ak
Kata Kunci : *Hukum, Asuransi Jiwa*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan makin berkembangnya perasuransian di Indonesia pada saat ini. Karena diminati oleh berbagai kalangan dimasyarakat, yang ingin kehidupannya di hari esok sudah terjamin. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara jelas tentang Asuransi jiwa. Oleh karena itu, ini termasuk masalah ijthadiyah. Artinya untuk menentukan status hukumnya apakah boleh atau tidak diperlukan peranan akal pikiran para Ulama ahli fiqih melalui Ijtihad. Salah satu Ulama yang telah mengeluarkan fatwanya tentang asuransi ini adalah Yusuf Al-Qardhawi yang secara jelas mengharamkan praktek Asuransi Jiwa, untuk menjawab hal tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah, yang membolehkan asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI, dan apakah dalil-dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI, dan bagaimanakah Perbandingan hukum Asuransi jiwa menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian *Library Research*, (kajian kepustakaan), pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan meneliti buku-buku serta tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menghasilkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan segala bentuk Asuransi, termasuk Asuransi jiwa, namun ide dari asuransi itu sendiri tidak ditolak oleh beliau, dengan syarat konsepnya disesuaikan dengan konsep Syariah. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian yang rusak karena kedua belah pihak saling merelakan dan mengetahui bahwa manfaatnya tidak kuat, sama halnya dengan pelaku riba dan pemain judi. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, Asuransi jiwa mengandung nilai-nilai dasar tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang, itu dapat dilihat dari segi *maslahah* (kemaslahatan) yang terdapat dari tujuan Asuransi jiwa tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“HUKUM ASURANSI JIWA(Studi Perbandingan Pendapat yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Dr. Bismi Khalidin SAg, M.Si, selaku pembimbing pertama dan Faisal Fauzan SE, M.Si, Ak, selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta fikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi PM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan kepada kakak yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya, Fadil Maulana Zikra, Ahmad Novrizal, Zhahrul Fuadi, teman-teman Perbandingan Mazhab, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Penulis,

Amaliadi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		i
PENGESAHAN SIDANG		ii
PERNYATAAN KEASLIAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
TRANSLITERASI		vii
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR LAMPIRAN		xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN		5
1.1. Latar Belakang Masalah		5
1.2. Rumusan Masalah.....		6
1.3. Tujuan Penelitian.....		6
1.4. Penjelasan istilah		6
1.5. Kajian Pustaka		8
1.6. Metode Penelitian.....		8
1.7. Sistematika Pembahasan.....		11
BAB DUA : TEORI UMUM TENTANG ASURANSI JIWA		12
2.1. Asuransi Jiwa.....		12
2.1.1. Pengertian Asuransi Jiwa		12
2.1.2. Macam-Macam Asuransi Jiwa.....		15
2.1.3. Dasar Hukum Asuransi Jiwa.....		18
2.1.4. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa.....		20
2.1.5. Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa.....		22
2.1.6. Jenis Akad Asuransi Jiwa.....		24
2.2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Asuransi Jiwa		31
2.3. Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syaria'ah		36
BAB TIGA : ASURANSI JIWA MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001		40
3.1. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi		40
3.1.1. Sejarah Hidup dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi.....		40

3.1.2. Aktivitas Keilmuan dan Karya Intelektual Yusuf al-Qardhawi.....	43
3.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.....	47
3.2. DSN-MUI dan Metode Istinbath Hukum	
3.3. Kajian Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSNMUI/X/2001	53
3.3.1. Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa.....	53
3.3.2. Metode Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa.....	58
3.3.4. Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001	61
BAB EMPAT : PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Pembimbing



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Setiap orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian kecuali kematian, yang meskipun demikian juga tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya. Dimana ketidakpastian mengakibatkan adanya resiko (yang kerugian) bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Resiko tersebut antara lain: kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.¹

Menurut KH. Ali Yafie, seorang manusia senantiasa menghadapi kemungkinan menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa seperti terbakar rumahnya, dicuri barang-barangnya, mendapat kecelakaan dalam perjalanan dan lain sebagainya. Semua itu akan mendatangkan penderitaan. Resiko penderitaan ini menimbulkan pemikiran untuk memperkecil resiko tersebut melalui asuransi, sehingga kerugiannya diperingan atau bahkan ditanggung oleh orang lain. Untuk itu diperjanjikan sebelumnya antara orang yang khawatir menderita kerugian dengan yang mau menanggung resiko tersebut.²

Konsep asuransi atau peristiwa yang merupakan dasar dari asuransi sudah ada sejak zaman Mesir kuno yaitu pada Nabi Yusuf yang mengartikan mimpinya bahwa di Mesir akan terjadi panen yang melimpah selama 7 tahun yang diikuti paceklik selama 7 tahun. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut. Raja mengikuti saran nabi Yusuf dengan menyisihkan

¹Seino Djojosoedarso, *Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Cet. I, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 1

²Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 210.

sebagian hasil dari panen 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari resiko kelaparan hebat yang terjadi di seluruh Negeri. Hal seperti itu berlanjut pada tahun-tahun dan pemerintahan sesudah itu seperti Alexander Agung dan tokoh-tokoh lain.³

Perkembangan usaha asuransi seperti saat ini ternyata memberikan bukti yang nyata bahwa manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dinikmati atau dirasakan oleh mereka yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat di dalamnya). Tetapi disamping dinikmati juga memberikan ganti rugi atau santunan kepada para pemegang polisnya. Dalam usaha memperoleh penghasilan untuk membiayai aktivitasnya akan menginvestasikan sebagian dari dananya yang terkumpul dari pemegang polis (berupa premi asuransi) kedalam berbagai sektor ekonomi yang ternyata jumlahnya sangat besar, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat.⁴

Asuransi bermacam-macam ragamnya, Antara lain asuransi kesehatan yang menangani dalam bidang kesehatan, asuransi jiwa yang menangani jaminan pemeliharaan ahli waris dan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia, asuransi sosial yang menangani resiko-resiko sosial dalam masyarakat. Demikianlah di antaranya macam-macam asuransi yang dikenal pada saat ini.

Kalau diperhatikan tujuan dari semua macam asuransi itu, maka pada prinsipnya pihak penyelenggara (perusahaan) asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga, pendidikan dan termasuk hari tuanya. Mengingat masalah asuransi ini khususnya asuransi jiwa sudah memasyarakat di kalangan umat muslim pada saat ini, maka banyak orang yang sudah ikut atau

³ Wiryono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : Munas.1986), hlm. 10.

⁴Wiryono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia...*hlm. 87.

mengasuransikan dirinya, keluarganya, bahkan harta bendanya diikuti sertakan di dalamnya.

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin mengurangi atau menghindarkan risiko-risiko dikemudian hari dan kecelakaan sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui apa yang akan terjadi kemudian harinya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin timbul akibat terjadi hal-hal tersebut, maka orang-orang mengadakan perjanjian asuransi dibuat bersifat “timbang-balik”, artinya dalam diri masing-masing pihak terdapat hak-hak dan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵

Para Ulama yang membahas asuransi beranggapan bahwa masalahnya yang berbentuk wujud maupun pengaturannya merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemui dalam fiqh yang beredar di dunia Islam. Cukup banyak para ulama yang menaruh perhatian pada masalah asuransi, baik yang melontarkannya dalam bentuk fatwa, maupun dalam bentuk karangan buku atau pengupasan di majalah-majalah dan lain sebagainya.⁶

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit yang termasuk muamalah. Hal ini karena secara teknis hukum muamalah tidak disebutkan penjabarannya agar ia sejalan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip di antaranya; saling rela, pelarangan unsur gharar, maisir, riba dan eksploitasi. Oleh karena itu masalah asuransi ini dalam Islam termasuk bidang hukum ijtihadiyah, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram.⁷

⁵Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 31.

⁶Ali Yafei, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm . 211

⁷Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (BMUIDan Takaful) di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Asuransi haram dari segala bentuknya terutama tentang asuransi jiwa, dengan alasan yang dipergunakannya adalah asuransi pada hakekatnya sama dengan judi karena mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti. Sedangkan dalam asuransi jiwa, minimal dapat dikatakan sebagai perjanjian yang rusak. Alasannya karena antara kedua belah pihak sudah ada saling rela dan sudah saling mengetahui manfaat itu tidak kuat.⁸ Sebagai contoh apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (Misalnya Rp 200 juta) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, dan tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia bersyirkah dalam berdagang tadi, Maka dia akan memperoleh pengembalian sejumlah uang yang disetor pada periode itu ditambah dengan keuntungannya. Apabila dia tidak bisa membayar pada periode-periode berikutnya padahal dia sudah pernah membayar sebagian, maka sejumlah uang rusak.⁹

Sedangkan di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, telah ditetapkan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri akad Tijarah dan atau akad Tabarru'. Dalam akad tijarah perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai sahibul mal (pemegang polis). Dalam akad tabarru', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan asuransi dasar akad tijarah (mudharabah) dan dari pengelolaan dana tabarru' (hibah) perusahaan asuransi memperoleh ujah (fee).¹⁰

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 380.

⁹Yusuf Al- Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*,... hlm 392

¹⁰ Himpunan Fatwa DSN, cet 4, Fatwa DSN - MUI NO 21/DSN-MUI/X/ 2001 (Dewan Syari'ah Nasional) Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, 2006, hlm 123

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan), prinsip *utmost good faith* (itikad baik), prinsip *indemnity* (penggantian kerugian) , prinsip *proximate cause* (sebab aktif), dan prinsip kontribusi dan *subrogasi* (pengalihan hak).¹¹

Dalam paparan di atas jelas bahwa asuransi jiwa merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Karena asuransi jiwa merupakan suatu bentuk asuransi yang paling diminati di kalangan masyarakat pada saat ini untuk menghindarkan bakal resiko-resiko yang akan dihadapi dikemudian hari dan kecelakaan. Namun hukumnya masih diperselisihkan, dengan berbagai metode atau sudut pandang yang digunakannya masing-masing dalam menyimpulkan hukumnya. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini HUKUM ASURANSI JIWA (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI DAN FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG ASURANSI SYARIAH).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹¹ Denny Kawilarang, *Jurus Sukses Menjadi Agen Asuransi*, Yogyakarta: Araska, 2011, hlm .13

1. Bagaimanakah konsep pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 terhadap asuransi jiwa?
2. Apa dalil-dalil yang digunakan Oleh Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ terhadap asuransi jiwa?
3. Bagaimanakah perbandingan hukum asuransi jiwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/2001 terhadap asuransi jiwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang asuransi jiwa.
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 tentang asuransi jiwa.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum asuransi jiwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001

1.4 . Penjelasan Istilah

Agar tidak muncul persepsi yang berbeda dalam pembahasan lebih lanjut mengenai hukum Asuransi jiwa dalam islam, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, antara lain:

1. Istilah hukum Islam.

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan,1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh

hakim (dalam pengadilan); vonis.¹² Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmūd Syaltūt didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹³ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Asuransi jiwa.

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pembayar) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampainya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.¹⁴

3. Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait,

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001, hlm. 410.

¹³ Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, Kairo: Dār al-Qalam, Cet. III, 1966, hlm. 9

¹⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, (Jakarta: 1992), hlm 9.

seperti Departemen keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Salah satu tugas dari DSN adalah menetapkan fatwa-fatwa di bidang Ekonomi Syariah. Ketentuan yang dibuat dalam bentuk fatwa ini karena DSN sebagai bagian dari MUI tidak termasuk lembaga pemerintah yang dapat menetapkan suatu ketentuan yang bersifat mengikat¹⁵

1.5 Kajian Pustaka

Kajian tentang Asuransi khususnya Asuransi jiwa sudah banyak dibahas oleh para pakar Asuransi Syari'ah. Misalkan Tim Takafful dalam bukunya Takkaful Asuransi Islam telah membahas secara umum tentang asuransi dalam konteks Islam. Abdullah Amrin, SE dalam bukunya Asuransi Syari'ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional telah membahas secara umum tentang Asuransi Syari'ah dan Konvensional. Abbas Salim juga membahas tentang Dasar-Dasar Asuransi telah membahas secara umum tentang konsep Asuransi. Djojo Sudarsono telah membahas tentang Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi. Namun sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang membahas secara khusus bagaimana pandangan Yusuf Al-qhardhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 Tentang Asuransi Syari'ah berkaitan hukum asuransi jiwa. Maka dari itu, penulis berusaha untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang permasalahan ini.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan

¹⁵ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 6

masalah tertentu untuk di olah, di analisis, di ambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain, dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang di pakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

1) Bahan primer

Bahan primer Merupakan bahan yang diperoleh dari buku yang di karang Oleh Yusuf Al-Qaradhawi mengenai Asuransi Jiwa yang terdapat dalam Buku Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam serta Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 Tentang Asuransi Syari'ah., Dan literature lain Yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2) Bahan skunder

Bahan skunder adalah data yang diperoleh dari terjemahan yakni buku Halal dan Haram dalam Islam, serta penjelasan-penjelasan yang terkait langsung dengan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 Tentang Asuransi Syari'ah. atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung

dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 Tentang Asuransi Syari'ah.

3) Bahan tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Seperti buku ushul fiqh, buku-buku fikih, dan buku-buku yang membahas tentang perasuransian, kamus ataupun jurnal, dan lain-lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan yang akan diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data Penelitian

- 1) Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- 2) Setelah buku-buku terkumpul kemudian di telaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.
- 3) Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

d. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi), yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Penulis akan melakukan analisis data-data dan pengolahan isi secara ilmiah tentang isi pesan/teks. Metode ini di gunakan untuk memahami pendapat yang di pakai Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah dan menganalisa alasan-alasannya tentang hukum asuransi jiwa.

e. Teknik Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- 1) Deduktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian di tarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- 2) Diskriptif Analitik, yaitu dengan mengumpulkan data yang di anggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian digambarkan secara sistematis.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah maka penulis memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab Satu. Pendahuluan, Pada Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan Manfaat penelitian, penjelasan istilah, Kajian terdahulu, Metode penelitian Serta Sistematika Penulisan.

Bab Dua. Pada bab ini berisikan tentang teori Asuransi Jiwa , pengertian dan macam-macam asuransi jiwa, dasar hukum rukun dan syarat asuransi jiwa, jenis akad/transaksi asuransi jiwa, pendapat yusuf Qardhawi dan juga Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Jiwa.

Bab Tiga. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi, dan dasar hukumnya mengenai asuransi, Gambaran DSN-MUI, Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN/MUI/X/ 2001 Tentang Asuransi Jiwa. Kajian perbandingan pendapat Yusuf Al-qardhawi dan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Jiwa .

Bab Empat. Pada bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan ini. Dari kesimpulan itu, terdapat beberapa saran yang terkait dengan hasil pembasahan materi saran dan kritikan yang membangun.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI JIWA

2.1. Asuransi Jiwa

2.1.1. Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam bahasa Arab, Asuransi dikenal dengan istilah *At-ta'min*, penanggung disebut *Mu'ammin*, tertanggung disebut *Mu'amman lahu atau Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *Amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu, "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan". Pengertian *At-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan Uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian asuransi yaitu pertanggung atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi* asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 28.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia-edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm 88

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³ Dalam jenis asuransi, butir (b). Apabila Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di persempit hanya melingkupi jenis Asuransi jiwa, maka urusannya adalah: “Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

Sedangkan pengertian Asuransi Syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No.21/DSNMUI/X/2001), Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadaman) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴ Adapun akad (perikatan) yang dimaksud ialah akad yang tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip Operasionalnya didasarkan pada Syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian Asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm 112

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

pembayaran klaim (tertanggung). Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim.⁵

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, Asuransi Syariah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maysir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maysir dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.⁶

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.⁷

Jadi, Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin mengurangi atau menghindarkan resiko-resiko dikemudian hari dan kecelakaan Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui apa yang akan terjadi kemudian harinya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkin timbul akibat terjadi hal-hal tersebut, maka orang-orang mengadakan perjanjian asuransi dibuat bersifat "timbang-balik", artinya dalam diri masing-masing pihak terdapat hak-hak dan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.⁸

⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm 5

⁶ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 2

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*....hlm 33

⁸ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 31

2.1.2. Macam-Macam Asuransi Jiwa

Asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua:⁹

1. Asuransi gotong royong (kooperatif), yaitu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah uang tertentu, kemudian dari uang-uang yang terkumpul dari orang yang bersepakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah.
2. Asuransi bisnis atau asuransi yang mengharuskan ada premi (bayaran) tetap. Dalam asuransi ini pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memakai saham. Konsekuensinya adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menimpa pihak penerima asuransi.

Asuransi bisnis dari segi kandungannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Asuransi bahaya. Asuransi ini mencakup bahaya-bahaya yang menimpa hak milik penerima asuransi. Asuransi bahaya bertujuan untuk memberi kompensasi atas kerugian-kerugian yang menimpa harta penerima asuransi, dan ini mencakup asuransi tanggung jawab.
- b. Asuransi orang. Asuransi ini mencakup asuransi jiwa yaitu pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi jumlah uang tertentu kepada pihak penerima atau ahli warisnya ketika meninggal dunia, lanjut usia, sakit atau cacat sesuai kriteria musibahnya.

Asuransi bisnis dari segi keumuman dan kekhususannya terbagi menjadi dua bagian:

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islamy Wa adillatuhu* Darul Fikr: Damaskus, 1428H. Terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira 2010) hlm 109.

- 1) Asuransi khusus atau asuransi pribadi. Artinya, asuransi ini khusus berlaku pada satu orang penerima asuransi dari bahaya tertentu yang diasuransikan.
- 2) Asuransi sosial atau asuransi umum, yaitu mencakup beberapa orang yang mengandalkan usaha kerja mereka dari beberapa bahaya yang diasuransikan seperti sakit, ketunaan, penganguaran, dan ketidak layakan kerja.

Apabila mengamati perusahaan asuransi maka ditemukan 2 (dua) macam bentuk, yakni:

1. Asuransi Umum.

Yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian atau kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki oleh seseorang,¹⁰ atau bentuk yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, Seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya.

Jenis takaful umum ini biasanya terdiri dari antara lain:

- a. Asuransi kebakaran(Takaful Kebakaran). Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh adanya kebakaran. Adapun pola kerjanya adalah bertanggung (pemegang polis) membayar premi, sedangkan pihak asuransi akan menjamin resiko yang terjadi karena terjadinya kebakaran.
- b. Asuransi terhadap bahaya-bahaya Pertanggung jawaban Sipil. Maksud dari asuransi ini adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal, laut motor, dan yang lainnya.¹¹
- c. Takaful Resiko Pembangunan, Takaful resiko Mesin, Takaful Pengangkutan Barang, dll.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 56

¹¹ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm .76

2. Asuransi Jiwa.

Yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang. Perusahaan tersebut mempunyai 3 (tiga) tipe dasar produk asuransi jiwa yakni, asuransi berjangka (term insurance), adalah manfaat dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi jika peserta asuransi mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian. Yang kedua asuransi seumur hidup (whole life insurance) adalah manfaat asuransi dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada ahli waris jika peserta asuransi meninggal, dan yang ketiga asuransi dwi guna (endowment insurance) adalah manfaat asuransi dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi jika peserta meninggal dalam masa perjanjian atau hidup sampai akhirperjanjian.¹²

Jenis dari asuransi jiwa ini antara lain:

a. Asuransi Beasiswa/Takaful Pendidikan.

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Pertama jangka pertanggungangan dapat 5-20 tahun, disesuaikan dengan usia dan rencana sekolah anak. Kedua, jika ayah (tertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungangan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang di tanggung meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerima uangnya secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswa di mulai bila kontrak sudah habis.¹³

b. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan/Takaful Kecelakaan Diri Asuransi.

Bahaya yang Menimpa Badan/Takaful Kecelakaan diri adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, hlm. 96.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) hlm. 308.

kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

2.1.3. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

1. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* (Q.S Al-Maidah: 2)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Hasyr : 18)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ كَتَبْنَا مُّوَجَّلًا

Artinya : *“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya”* (QS. Ali imran: 145).

2. Hadist

Hadist tentang saling bekerja sama dan bantu membantu.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ. كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan daniaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya , maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menuupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (H.R. Bukhari).¹⁴*

Hadis tentang menghilangkan kesulitan seseorang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya : *Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesuliatn-kesulitannya di hari kiyamat. (HR. Muslim).¹⁵*

Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya. Dalam perusahaan asuransi , kandungan hadist diatas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru') dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengiklhaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya dengan kebetulan mendapatkan musibah atau bahaya.

Hadis tentang menghindari resiko.

¹⁴ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar al- kutub al- ilmiyah, 1998.) *kitab al-mudholimu al- Ghashbu*, Jilid 2, hlm 126.

¹⁵ Sahih Muslim, *kitab al-Birr*, No. 59 hlm 75.

عَنِ النَّسِ مَالِكٍ (رض) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: أَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

(رواه الترمذي)

Artinya : *Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bertanya seseorang kepada Rasullullah, tentang untanya: “Apa (unta) saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal kepada Allah SWT ? Bersabda Rasullullah SAW: “ pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakkal kepada Allah”. ((HR.at-Turmudzi).¹⁶*

Rasullullah memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Hadist diatas mengandung nilai implicit agar kita selalu menghindari dari resiko yang membawa kerugian pada diri, baik itu berbebtuk kerugian materi maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktek Asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika di tanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika resiko kerugian tersebut hanya di tanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat tersa berat bagi pemilik resiko tersebut.

2.1.4. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. Kafil (orang yang menjamin), di mana persyaratan adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan

¹⁶ Sunan at-Turmudzi, *Kitab al- sifat al- Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara*, bab, 60, No.2517, hlm 668

dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

2. Makful 'anhu, adalah orang yang berhutang.
3. Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.¹⁷

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi).¹⁸ Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad, Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru.

Diantara sejumlah persyaratan itu misalnya:

- a. Baligh
- b. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransianya pun batal.
- c. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
- d. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 191

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba wa Al-Ta'min*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm 276

- e. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.¹⁹ Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

2.1.5. Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa

Sistem Operasional Asuransi Syariah (Takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.²⁰

Pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah muyarakah, atau wakalah bil ujroh. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan Asuransi Syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana,

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba wa Al-Ta'min,* hlm 278-279

²⁰ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah....* hlm. 177

pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.²¹

Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem:

a. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda:

- 1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
 - a) Perjanjian berakhir
 - b) Peserta mengundurkan diri
 - c) Peserta meninggal dunia
- 2) Rekening Tabarru' yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, yang dibayarkan bila:
 - a) Peserta meninggal dunia.
 - b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) .

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir, selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat agama Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Presentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30, 60:40, dan seterusnya.

²¹ Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 279.

b. Sistem pada produk non saving (tidak ada unsur tabungan).

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

- 1) peserta meninggal dunia.
- 2) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al muharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (Takaful) dan peserta.²²

2.1.6. Jenis Akad Asuransi Jiwa

Adapun jenis-jenis akad asuransi jiwa diantaranya yaitu:

1. Tabarru' (Hibah)

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'*, “dermawan”. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi.²³ Juhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat tabarru' dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif Uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT.

²² *Ibid* hlm. 177-179.

²³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 82

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta Takaful (Asuransi Syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu, dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerimakecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad mu'awadhah dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.²⁴

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru', "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.²⁵

Dalam akad tabarru', orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad tabaru' ini dibolehkan.²⁶ Hukumnya dibolehkan karena jika barang atau sesuatu yang ditabarru'kan hilang atau rusak ditangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab gharar atau jahalah atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena, orang yang menerima pemberian atau derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya. Berbeda dengan akad-akad

²⁴ Jafri Khalil, "Asuransi dalam Hukum Islam " (Makalah Workshop Asuransi Syariah: IBI, 2003), hlm. 12

²⁵ Definisi *tabarru'* menurut Fatwa DSN-MUI, No.21/DSN-MUI/X/2001.

²⁶ *Ibid*, hlm. 36.

mu'awadhah, jika barang yang dimu'awadhahkan hilang ditangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar penggantinya.

Dengan akad tabbaru' berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad tabarru' ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (tafakul) bersama. Bentuk tolong-menolong ini digunakan dalam kontribusi dan kebajikan (dana tabarru') sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta takaful atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung resiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akuntansi dana tabarru'' yang terkumpul. Surplus dana tabarru' pada beberapa praktik asuransi syariah, dikembalikan sebagian peserta melalui mekanisme mudharabah (bagi hasil). Mekanisme dan akad yang mendasari pengembalian melalui mekanisme mudharabah masih banyak terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'.²⁷

Berikut ini adalah kedudukan para pihak dalam akad tabarru' pada asuransi syari'ah;

- 1) Dalam akad Tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra'lahu, متبرّع له/مؤمن) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri' - متبرّع/مؤمن).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

27 http://www.ASURANSI/asuransi-syariah-life-and-general_4782.html

Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syari'ah;

- a) Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
- b) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.

Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujah. Terdapat implementasi akad tabarru' dalam praktek asuransi syariah saat ini yaitu :

- 1). Asuransi syariah yang dalam prakteknya memberikan bagi hasil (mudharabah) apabila terjadi surplus dana
- 2) Tabarru' merujuk kepada sistem yang diterapkan di Syariat Takaful. Asuransi syariah yang tidak membagikan dengan alasan bahwatabarru' adalah dana yang sudah diikhilaskan tolong-menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan pahala dari Allah.

Implementasi akad tabarru' dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'.

2. Akad Tijarah (mudharabah).

Akad tijarah adalah akad pemegang polis dan perusahaan dengan tujuan komersial. Terdapat tiga pilihan akad tijarah yang digunakan oleh perusahaan Asuransi syariah sebagai pengelola dana, yaitu akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, akad mudharabah musytarakah.²⁸ Penggunaan salah satu akad

²⁸ Pasal 9 PMK No. 18/PMK/010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan Usaha Asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah

wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis. PMK menyebutkan bahwa akad mudharabah, wajib memuat sekurang-kurangnya :²⁹

- a. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai shohibul maal.(pemilik dana)
- b. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang di akibatkan oleh kesalahan yang di sengaja, kelalain dan wanprestasi, yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan dan,
- d. Bagi hasil (nisbah) cara, dan waktu pembagian hasil investasi.

Apabila akad tijarah yang dilakukan oleh perusahaan dan peserta asuransi adalah akad mudharabah musytarakah maka PMK menentukan , bahwa akad tersebut, wajib memuat sekurang-kurangnya :³⁰

- 1) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai shohibul maal.(pemilik dana)
- 2) Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang di akibatkan oleh kesalahan yang di sengaja, kelalain dan wanprestasi, yang dilakukan oleh perusahaan.
- 3) Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan dan
- 4) Cara dan waktu penentuan besar kekayaan perusahaan dan kekayaan peserta.

²⁹ Pasal 8 dan 9 peraturan menteri keuangan No. 18/PMK/010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan Usaha Asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

³⁰ Pasal 11 peraturan menteri keuangan No. 18/PMK/010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan Usaha Asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Akad Tijarah adalah segala macam perjanjian. Ada beberapa akad tijarah yang digunakan dalam praktik asuransi syariah yaitu akad wakalah, akad wadi'ah, akad musyarakah, akad mudharabah. akad-akad ini dalam praktiknya diimplementasikan dalam beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

a. Akad Wakalah

Wakalah berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidin. Jadi wakalah merupakan pelimpahan wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan.³¹

Akad wakalah dapat kita lihat juga pada asuransi umum dalam mekanisme pengelolaan dananya menggunakan akad wakalah. Premi tertanggung yang terkumpul sebagai dana tabarru' diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola melalui akad wakalah, dan selanjutnya perusahaan asuransi terhadap perusahaan reasuransi menggunakan akad tabaduli. Antara peserta dan perusahaan asuransi akan terjadi bagi hasil manakala dalam operasional terdapat keuntungan atau surplus usaha.³²

b. Akad Wadi'ah

Al wadi'ah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah, al-wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain

³¹ *Ibid*, hlm. 351

³² Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (IIIT, Jakarta, 2003), hlm 353 - 354

untuk menjaga hartanya / barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat dengan makna itu. Dalam prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yaitu dimana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan bukan wadiah amanah yaitu pada prinsipnya harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.³³

Dalam praktik asuransi syariah menggunakan akad wadiah . dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad wadiah yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Mubarakah Syariah memandang bahwa akad wadi'ah merupakan akad yang tepat, baik bagi sisi nasabah (shohibul maal) maupun perusahaan asuransi (pengelola).³⁴

c. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan, jika ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak akan mendapat margin dan menanggung resiko. Pada hakekatnya bentuk kerjasama dalam asuransi adalah bentuk kerjasama yang dilandasi oleh prinsip musyarakah dimana ada pihak yang punya modal dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga kerja dan skill serta profesionalisme.

Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang ingin bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yakni semua bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya yang ada.

³³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Hlm 355

³⁴ M, Syakir Sula, hlm 356

d. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada mudharib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat. Dalam rangka untuk menghindari praktik riba, maka implementasi mudharabah pada takaful keluarga (asuransi jiwa) dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap diganti dengan skim mudharabah (bagi hasil), demikian juga dalam skim-skim investasi dan perhitungan surplus underwriting. Penentuan hak atas hasil investasi produk saving dan hak atas dana dari produk non saving semuanya bebas dari bunga dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudharabah. Dengan demikian, takaful keluarga dalam sistem dan operasionalnya bersih dari praktek riba.³⁵

2.2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Asuransi

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, sebagaimana terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum.

Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-quran maupun al-sunnah. Menurut jumbuh ulama ushul, ayat-ayat al-quran dan al-hadis terbatas

³⁵ Muahammad Syafi'i Anianto, *Bank Syari'ah : Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999), hlm 173

jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam nash. Karena itu kemudian para ulama melakukan Ijtihad untuk menemukan kebenarannya.

Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Salah satunya adalah Yusuf Qardhawi, Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Yusuf al-Qardhawi membahas asuransi dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* yang dikarang oleh beliau. Namun, karena kitab ini memuat kajian hukum agama yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh kaum muslimin kapan dan dimana saja buku ini senantiasa banyak menjadi jukan. Di antara bentuk mu'amalah baru, yaitu apa yang disebut asuransi. Ada yang berhubungan dengan masalah hidup, yang dinamakan asuransi jiwa dan ada pula asuransi sebagai jaminan kalau terjadi kecelakaan.

Dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (200 juta rupiah misalnya) setiap tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang (perdagangan, perusahaan, kapal ataupun lainnya), sedang sipemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun tidak mengembalikan kepada anggota asuransi itu. Tetapi jika terjadi suatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui bersama. Usaha semacam ini sama sekali jauh dari watak perdagangan dan solidaritas berserikat.

Dalam asuransi jiwa, apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang 200 juta misalnya pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia itu bersyirkah dalam perdagangan, maka dia akan memperoleh kembalian uang sejumlah uang yang disetor pada periode itu ditambah dengan keuntungannya.³⁶

³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *halal haram fil Islam*, hlm 238.

Kemudian apabila dia berkhianat kepada perusahaan dan tidak bisa lagi membayar untuk periode-periode berikutnya sedang dia sudah pernah membayar sebiagiannya, maka sejumlah uangnya yang disetor itu atau sebagian besarnya akan hilang. Ini paling tidak dapat dikatakan: suatu perjanjian yang rusak. Dan alasan karena antara kedua belah pihak sudah ada saling kerelaan dan keduanya sudah saling mengetahui kemanfaatannya itu tak berbobot. Sebab antara pemakaian riba dan yang memberinya makan juga sudah ada saling merelakan begitu juga kedua pemain judi sudah merelakan. Namun toh karena kerelaannya itu tidak dianggap sebagai alasan halalnya perbuatan tersebut, selama mu'amalah ini tidak menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan tegas yang tidak dicampuri tipuan dan kezaliman serta perampasan oleh satu pihak terhadap pihak lain sedang keadilan dan tidak saling membahayakan adalah pokok.

Apabila kita belum mendapat kejelasan dari segi manapun, bahwa hubungannya antara anggota asuransi dan perusahaan sebagai hubungan antara anggota syirkah dengan anggota lainnya, maka apa watak hubungan antara keduanya itu sekarang, Apakah hubungan setia kawan. Kalau benar demikian, maka lembaga ini adalah termasuk lembaga sosial yang ditegakkan berdasarkan saham dari orang-orang yang ingin menyumbangkan sejumlah uangnya dengan tujuan saling mengadakan bantuan satu sama lain. Namun agar di situ terdapat kerjasama yang baik antara seluruh anggota, guna memberikan pertolongan kepada pihak-pihak yang sedang dilanda suatu musibah, maka uang yang dikumpulkan demi terwujudnya cita-cita yang dimaksud, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Setiap anggota yang menyetorkan uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.

2. Apabila uang itu akan diputar, maka harus dijalankan menurut aturan syara'.
3. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya dia mendapat imbalan yang berlipat apabila terkena suatu musibah. Akan tetapi dia diberi dari uang jama'ah sebagai ganti atas kerugiannya itu atau sebagainya menurut izin yang diberikan oleh jama'ah.
4. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian). Oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi suatu peristiwa, maka harus diselesaikan menurut aturan syara'.

Syarat-syarat ini tidak akan berlaku kecuali sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian koperasi dan lembaga-lembaga sosial yang kini biasa di kalangan kita, yaitu seseorang membayar tiap bulan dengan niat tabarru' (donatur); dia tidak boleh menarik kembali uangnya itu, dan tidak ditentukan jumlah bantuannya jika terjadi suatu musibah. Adapun asuransi, lebih-lebih asuransi jiwa, persyaratan ini sama sekali tidak dapat diterapkan. Sebab:

- a. Semua anggota asuransi tidak membayarkan uangnya itu dengan maksud tabarru', bahkan niat ini sedikitpun tidak terlintas padanya.
- b. Badan asuransi memutar uangnya dengan jalan riba, sedang setiap muslim tidak dibenarkan bersyirkah dalam pekerjaan riba. Dan ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini.
- c. Anggota asuransi mengambil dari perusahaan apabila telah habis waktu yang ditentukan sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahan, apakah ini bukan berarti riba.

Bertentangnya asuransi dengan arti bantuan sosial, yaitu bahwa asuransi memberi kepada orang kaya lebih banyak daripada kepada orang yang tidak mampu, sebab orang yang mampu membayar asuransi sejumlah uang yang lebih banyak, maka ketika ia mati karena suatu musibah, akan mendapat bagian

yang lebih besar pula, Sedang bantuan sosial, adalah memberi kepada orang yang tidak mampu lebih banyak daripada lainnya. Barangsiapa hendak menarik kembali uangnya itu, maka dia akan dikenakan kerugian yang cukup besar. Sedang pengurangan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam pandangan syariat Islam.³⁷ Asuransi kecelakaan menurut pendapat saya mungkin juga untuk disesuaikan dengan Islam, yaitu dalam bentuk:

- 1) Sumbangan berimbang, misalnya seorang anggota asuransi membayar uang kepada perusahaan dengan syarat dia akan diberi imbalan sejumlah uang karena ditimpa suatu musibah, sebagai bantuan untuk meringankan penderitaannya itu.
- 2) Bentuk asuransi seperti ini dibenarkan dalam pandangan sebagian madzhab Islam. Jika asuransi dapat disesuaikan seperti tersebut, dan perusahaan yang menjalankannya itu samasekali bersih dari perbuatan riba, niscaya dapat dikatakan boleh.

Adapun asuransi jiwa menurut bentuknya yang ada sekarang seperti tersebut di atas, menurut pendapat saya samasekali jauh dari tuntunan syariat Islam. Kalau kita telah mengetahui, bahwa Islam tidak dapat menerima asuransi model sekarang ini dengan segala aktivitasnya yang telah berlaku, maka ini bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi itu, Sama sekali tidak demikian. Yang ditentang oleh Islam ialah beberapa prinsip dan caranya. Adapun jika ada cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka sudah pasti Islam akan menyambutnya dengan baik.

Ringkasnya, bahwa aturan Islam telah menjamin ummatnya dan orang-orang yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam dengan cara-cara tersendiri, dalam seluruh peraturan dan pengarahannya. Ada kalanya jaminannya itu melalui sikap solider dari anggota masyarakat itu sendiri, dan ada kalanya melalui pemerintah dan lembaga baitul-maal. Baitul-maal adalah

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi,.... hlm 239-240.

asuransi secara umum untuk semua orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam. Dalam syariat Islam ada suatu jaminan dan cara-cara menyalurkannya kepada seseorang yang sedang mendapat musibah.

Selain itu juga dapat juga suatu jaminan untuk ahli waris karena kematian keluarga, yaitu seperti yang disabdakan Nabi s aw. :

"Saya lebih berhak mengurus setiap muslim dari pada dirinya sendiri; barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan hutang atau kebangkrutan, maka untuk saya dan menjadi tanggungan saya." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Di antara jaminan Islam terhadap ummatnya, ialah apa yang disebut bagian khusus untuk orang-orang yang berhutang (gharimin) dalam pembagian zakat. Sementara ahli tafsir dari ulama-ulama salaf ada yang menafsirkan kata gharimin, yaitu: orang yang rumahnya terbakar, atau hartanya hanyut oleh banjir dan sebagainya.

Sementara ahli fiqih juga ada yang berpendapat, bahwa dalam keadaan demikian dia boleh diberi bantuan dari uang zakat, sebanyak harta yang dideritanya itu, sekalipun beribu-ribu banyaknya.³⁸

2.3. Fatwa DSN No. 21 Tahun 2001 Tentang Asuransi Syari'ah

Adapun asuransi syariah menurut pengertian yang dikemukakan Dewan Syariah Nasional dalam Fatwanya Nomor 21 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola

³⁸ *Ibid*, hlm 241.

- pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
 3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
 4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
 5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

1. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syaria'h.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁹

³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, Jakarta, 17 Oktober 2001, hlm 138.

BAB TIGA

ASURANSI JIWA MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI DAN FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001

3.1. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

3.1.1. Sejarah Hidup dan Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Kapasitas keilmuan al-Qardhawi sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang keluarga dan pendidikan di tempuhnya. Ia dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana dengan nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf,¹ yang kemudian populer dengan Yusuf al-Qardhawi, di sebuah desa terpencil pedalaman Mesir, Shaft al Turab tepatnya pada 9 september 1926.

Al-Qardhawi dilahirkan dari pasangan suami istri yang sangat sederhana dan taat beragama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya mencapai 2 tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil Sang Khaliq. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat duduk ditahun keempat ibtidaiyyah al-Azhar, ibunya juga dipanggil maha kuasa, dan saat itu usianya menginjak lima belas tahun. Beruntung ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini menyelesaikan hafalan al-qur'an dengan bacaan yang sangat fasih.²

Di usianya yang baru menginjak sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Qur'an di bawah bimbingan seorang guru yang bernama Syeh Hamid di

¹ Al Qardhawi menceritakan bahwa namanya diambil dari nama pamannya yang meninggal sebelum mempunyai anak, nama Yusuf yang diberikan kepada pamannya yang diambil dari nama kakeknya, dalam hal ini kakek dari ayahnya. Oleh sebab itu, nama lengkap kami, demikian katanya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, *Ibn al Qaryah wa al Kuttab* (Kairo : Dar al Syuruq : 2002), hlm. 104

² Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al-Qardhawi* (Makassar: Alauddin Pres,2013), hlm. 150-151

Kuttab,³ Al-Qardhawi menuturkan bahwa Syeh Hamid mulai mengajarkan kepadanya hapalan al-Qur'an dari Juz Amma. Dengan modal kemampuannya yang menghafal al-Qur'an, Al-Qardhawi banyak memperoleh kemudahan, diantaranya ia mendapat beasiswa dari pendidikan Provinsi al-Gharbiyyah.

Di saat usianya yang sudah mencapai empat belas tahun al-Qardhawi secara resmi mendaftarkan dirinya bergabung menjadi anggota *al-Ikhwan al-Muslimin*.⁴

Setelah menamatkan pendidikan Ibtida'iyah, al-Qardhawi melanjutkan studinya pada tingkat Tsanawiyah di lembaga yang sama pada saat itu usianya menginjak delapan belas tahun, selama belajar pada jenjang tersebut hari-harinya tidak saja diisi untuk mempelajari berbagai mata pelajaran di sekolah, tetapi juga disibukkan dengan berbagai kegiatan dakwah, baik dikampungnya maupun ditempat-tempat lain.

Belum selesai studi pada tingkat Tsanawiyah, pada 8 Desember 1948 organisasi Ikhwan al-Muslimin, tempat dia menimba pengalaman dibubarkan dan beberapa aktivisnya ditahan termasuk al-Qardhawi, akibat penahanan ini ia tidak dapat mengikuti ujian akhir gelombang pertama, akan tetapi ia sempat mengikuti gelombang kedua, dari hasil ujian tingkat Tsanawiyah beliau meraih peringkat kedua dari seluruh peserta ujian Tsanawiyah pada saat itu.⁵

Setelah berhasil mendapatkan Ijazah Tsanawiyah (setingkat aliyah atau SMU di Indonesia) al-Qardhawi tetap berpegang pada cita-citanya untuk tidak meninggalkan al-Azhar, akhirnya ia memilih fakultas Ushuluddin dengan bidang al-Qur'an dan Sunnah, dan pada tahun kedua kuliahnya ia termasuk salah satu seorang yang memelopori pembentukan senat fakultas sebagai wadah perkumpulan mahasiswa, yang ketua senatnya *Manna' al-Qathtan*.⁶

³ Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al-Qardhawi*,.... hlm. 151

⁴ *Ibid*, hlm. 52-53

⁵ *Ibid*, hlm. 54-55

⁶ *Ibid*, hlm. 57

Pada tahun 1951 ketika pemerintahan partai *al-Wafid* membatalkan perjanjian dengan Inggris, suhu politik Mesir semakin memanas, al-Qardhawi sebagai bagian dari organisasi Ikhwan al-Muslimin pada saat itu yang menyerukan api jihad kepada masyarakat dan sasaran utamanya pemuda-pemuda. Demikian banyak aktifitas yang digelutinya pada masa-masa kuliah, namun hal tersebut tidak membuat dirinya ketinggalan dibandingkan teman-teman lainnya. Pada tahun 1953 beliau berhasil mendapatkan ijazah strata satu kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama dua tahun, dan disini ia mendapat ijazah internasional dan sertifikat tenaga pengajar.⁷

Pada 1957 al-Qardhawi melanjutkan Studinya ke lembaga tinggi asset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama tiga tahun, kemudian pada tahun 1960 al-Qardhawi melanjutkan studinya di pascasarjana universitas al-Azhar di kairo dan mengambil jurusan tafsir hadis.

Selanjutnya al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke program Doktor pada universitas yang sama, semula diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun, namun perkiraan tersebut meleset karena sejak tahun 1968 hingga 1970 dia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro terhadap Ikhwan al-Muslimin setelah bebas dari tahanan dia hijrah ke Doha Qatar, di tempat ini ia tidak saja menjalankan tugas sebagai guru dan sebagai imam masjid, di kota ini pula al-Qardhawi bersama Abdul Muis mendirikan Ma'had al Diniy, dan inilah cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar.⁸

Gelar dokornya baru ia peroleh pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul *al Zakah wa Asaruha fi hall masyakil al-ijtimaiyyah* (Zakat dan

⁷ *Ibid*, hlm. 59

⁸ *Ibid*, hlm. 59-60

Dampak dalam Penanggulangan Problematika Sosial), yang kemudian diterbitkan dan disempurnakan dengan judul *fiqh al Zakah*.⁹

3.1.2. Aktivitas Keilmuan dan Karya Intelektual Yusuf al-Qardhawi

Al-Qardhawi termasuk salah seorang ulama yang dalam sejarah hidupnya telah meniti banyak karier, baik formal maupun non-formal. Karier atau aktivitasnya yang tergolong formal, antara lain, adalah pernah menjabat sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah menengah di Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan, beliau memberikan metode baru dengan mengkorelasikan materi pelajaran agama dengan umum yang relevan, seperti tauhid, tafsir, ilmu bahasa, dan sebaliknya.¹⁰

Dengan didirikannya fakultas tarbiyah pada tahun 1973, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar, al-Qardhawi dipercaya membuka jurusan studi Islam dan sekaligus ditunjuk sebagai ketua jurusannya. Kemudian 1977 dia mendapat tugas memimpin pembukaan fakultas syariah dan studi Islam, sekaligus menjadi dekan fakultasnya, jabatan ini diembannya hingga akhir tahun ajaran 1989-1990.

Tahun 1990/1991, al-Qardhawi oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di tempat ini dia menjabat tugas sebagai ketua majelis ilmiah pada semua universitas dan akademi yang ada di negeri itu. Setelah itu dia kembali ke Qatar dan menjalankan tugas rutinnnya sebagai direktur pusat riset Sunnah dan sirah Nabi. Demikian antara lain aktivitasnya yang tergolong formal.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm.150-151

¹⁰ Tirmidzi M. Jakfar, *Otoritas Ssunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Cet. I; Jogjakarta :ar Ruz Media 2011), hlm. 77.

¹¹ Tirmidzi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*,... hlm. 79.

Adapun karirnya yang tidak resmi, antara lain aktivitasnya sebagai juru dakwah. Serta menyibukkan dirinya dalam masalah fiqih, fatwa, sastra dan puisi, namun yang prioritas dalam kehidupannya adalah dakwah, dalam perjalanan dakwahnya al-Qardhawi telah banyak mendapat rintangan, tantangan keras dan dipenjara beberapa kali sejak masih berstatus siswa di sekolah menengah umum pada masa pemerintahan raja Faruq dia pernah dipenjarakan pada masa-masa revolusi selama dua puluh bulan.

Selain itu melalui media audio visual, Yusuf al-Qardhawi telah menulis berbagai buku dalam bidang kelimuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqh, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Qardhawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia, bahkan banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa.

Berikut sejumlah buku karya Qardhawi:

1. Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Sebagai seorang ahli fiqh, al-Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh. Antara lain :
 - a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam)
 - b. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam syariat Islam).
 - c. *Fiqhal-Siyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Taharah* (Hukum tentang Bersuci).
 - d. *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik)
 - e. *Al Ijtihad al Muashira baina al Indhibath wa al infirath*
 - f. *Al fiqh al Islami baina al Ashalatu wa al tajdid*
 - g. *Taisir al fiqh lilmuslimin al Muashir*
 - h. *Fatawa Muashirah*
 - i. *Mudkhal lidiraasatu al Syariat al Islamiyyah.*
2. Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya al-Qardhawi antara lain:

- a. *Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (Sistem jual beli al-Murabah)
 - b. *Fawa'id al Bunuk Hiya al Ribaal Haram* (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank)
 - c. *Dawral Qiyamwa al Akhlaqfi al Iqtisad al Islami* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam).
 - d. *Dural-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi)
3. Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah. Yusuf Al-Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari al-Quran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap al-Quran maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain :
- a. *Al-Aqlu waal-Ilmu fil-Quran* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran)
 - b. *Al-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam al-Quran)
 - c. *Tafsir Surah al-Ra'd dan Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah).
 - d. *Kaifa nataMalu ma'a al Sunnah al Nabawiyyah*
 - e. *Kaifa nataMalu ma'a al-qur'an al Karim*
 - f. *Durusu fi al tafsir; tafsir surah ar Ra'du*
 - g. *Al Mudkhal lidirasatu al sunnah al nabawiyya*
 - h. *Al Muntaqa min al Targhib wa al Tarhib*
 - i. *Al-sunnah al-nabawiyyah masdaram lilma'arifati wa al hadharah*
4. Akidah Islam. Dalam bidang ini al-Qardhawi menulis sekitar empat buku, antara lain:
- a. *Wujud Allah* (Adanya Allah)
 - b. *Haqiqatal-Tawhid* (Hakikat Tauhid).
 - c. *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar).
5. Dakwah dan Pendidkan.
- a. *Tsifat al daiyah*

- b. *Al tarbiyyah al Islamiyyah wa al Madrasatu Hasan al Banna*
 - c. *Al Rasul wa al ilmi*
 - d. *Risalat al Azhar baina al ams wa al yauma wa al Gaddi*
6. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam.
- a. *Al shahwatu al Islamiyyah al Wathn al Arabi wa al Islami*
 - b. *Aina al Khalal*
 - c. *Aulawiyat al Harakah al Islamiyyah fi Marhalag Al qaDimah*
 - d. *Fi al fiqh al aulawiyah*
 - e. *Al Islami wa al Amaniyyah Wajhan li Wajhi.*¹²

Itulah sebagian besar karya al-Qardhawi melihat dari karya-karyanya yang begitu banyak dapat diketahui bahwa beliau termasuk produktif dalam hal penulisan, hal ini karena semangat al-Qardhawi untuk terus mengembangkan dakwah agar tersebar ajaran Islam yang benar.

3.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Dalam beberapa tulisannya menyebutkan sendiri faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan pemikirannya itu antara lain lingkungan gerakan Islamiah tempat ia berorganisasi, yakni ikhwan al-Muslimin yang didirikan oleh Hasan al Banna.¹³

Keterpengaruhan al-Qardhawi oleh pemikir Hasan al-Banna dapat dilihat dalam ungkapannya sendiri sebagai berikut: "*Sungguh tak ada satupun sosok kepribadian dinamis yang kutemui dan berpengaruh kepada saya di abad sekarang selain kepribadian al-Syahid Hasan al-Banna yang telah dianugerahi Allah dengan bakat dan keistimewaan yang membuat beliau berbeda dari sejumlah profil kepribadian yang lain. Telah terhimpun di dalam diri beliau antara ilmu dan Tarbiyah, Fikrah dan Harakah, Diin dan Politik, serta ruhani*

¹² Budiman, *Biografi Yusuf al-Qardhawi*. <http://www.qaradawi.net/library/62/3125.html> (29 Agustus 2014)

¹³ Tirmidzi Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, hlm. 98.

yang jihad. Beliau adalah contoh “Manusia Qur’ani” yang hidup, guru rabbani, mujahid Islami, Da’i masa kini, pergerakan, pejuang politik, dan reformasi sosial”.¹⁴

Kecintaan kepada Hasan al-Banna tergambar dari penguasaannya yang sangat mendalam terhadap semua tulisan al-Banna. Al-Qardhawi sering menjadikan perkataan al-Banna sebagai contoh dalam mengemukakan sesuatu masalah dan ia mengucapkan perkataan itu dengan sangat lancar. Bahkan, kecintaan al-Qardhawi yang sangat mendalam ini direalisasikan dengan memberi penjelasan secara rinci buku karangan al-Banna yang berjudul *al-Ushul al-Isyrin*.

Al-Banna seorang tokoh pelopor pendiri organisasi al-Ikhwan, dan berikut pengakuan al-Qardhawi mengenai manfaat dan faedah yang diambil selama ia bergabung dalam organisasi Islam tersebut. Organisasi al-Ikhwan telah berhasil memperluas cakrawala pemahamannya terhadap Islam secara komprehensif, dengan bergabung bersama Ikhwan, menurutnya al-Qardhawi beralih dari memikirkan persoalan-persoalan besar, atau dari memikirkan persoalan-persoalan pribadi menjadi memikirkan mengenai cita-cita besar umat, dengan bergabung bersama Ikhwan, dari sistem pendidikan yang membedakan antara pendidikan agama dan umum.¹⁵

Selain Hasan al-Banna, juga terdapat beberapa tokoh lain yang dikaguminya, walaupun tidak pernah dijumpainya secara langsung yaitu Ibn Taimiyyah, dan Muhammad Rasyid Ridha. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut yang dikagumi ini sering dijadikan rujukan berbagai karya tulisannya, namun kekaguman dan kecintaannya terhadap tokoh-tokoh tersebut tidak membuatnya menutup mata menerima semua pendapatnya. Misalnya terhadap pendapat guru Syahid al-Banna tentang masalah multipartai dalam Islam. Al-Banna menolak

¹⁴ Ahmad Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta : Erlangga 2000), hlm. 5.

¹⁵ Tirmidzi Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*,.. hlm. 101

keberadaan multipartai karena dapat memecahkan persatuan umat, namun al-Qardhawi membolehkannya dan ia mengatakan bahwa tidak ada salahnya Ijtihad kita berbeda dengan ijthad imam Al-Banna, karena seorang imam tidak bisa menghalangi orang-orang sesudahnya untuk berjihad.¹⁶

Demikian pula kekagumannya terhadap Ibn Taimiyyah, tapi tidak membuat dia menerima pemikiran Ibn Taimiyyah. Terlihat dalam bukunya *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*, al-Qardhawi mengatakan Ibn Taimiyyah termasuk ulama yang saya cintai, tapi dalam masalah (pengingkaran terhadap majaz dalam al-Qur'an) ini saya tidak sependapat, dan sebagaimana ia sendiri mengajari untuk tidak bertaklid, tetapi harus mengikuti dalil, bukan orangnya, mengenali orang karena benar, bukan mengenali benar karena orangnya.¹⁷

Di balik sisi pemikirannya al-Qardhawi yang moderat, ikhwan al-Muslimin salah satu yang memberikan dalam pembentukan pribadi moderatnya. Di sisi lain, al-Qardhawi juga banyak terpengaruh oleh ulama-ulama dari Universitas al Azhar dalam masalah berpikir, seperti Muhammad Abullah Darraz, M. Abu Zahrah, Abdul halim Muhammad, Muhammad Yusuf Musa, Al-Bahi al Khuli, Mahmud Syaltut.¹⁸

Sebagai seorang pemikir beliau berpandangan bahwa pembaharuan tidak menghilangkan hal-hal lama, tapi bagaimana mengembangkan, memperbaiki serta menambahkannya, semua ini merupakan faktor yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan zaman serta apa yang dimiliki pihak lain.

3.2. DSN-MUI dan Metode Istinbath Hukum

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 103- 104

¹⁷ *Ibid*, hlm. 198.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 106

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, dan lain-lain. Dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.¹⁹

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

1. Al-Qur'an
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma
4. Al-Qiyas

Pasal 2

1. Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:
 - a) Dasar-dasar fatwa tersebut dalam pasal 1
 - b) Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya
2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk diwafatkan
3. Apabila masalah yang diwafatkan tidak terdapat dalam ketetapan pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jama'i.²⁰

¹⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 6

²⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 385

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:

- a) Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan.
- b) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

2. Majelis Ulama Daerah tingkat 1 mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/komisi fatwa

Pasal 4

1. Rapat komisi fatwa dihadiri oleh anggota-anggota komisi fatwa berdasarkan ketetapan dewan pimpinan majlis ulama Indonesia/dewan pimpinan majelis ulama indonesia tingkat 1, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.

2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:

- a) Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh majelis ulama indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.
- b) Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari permintaan lembaga sosial kemasyarakatan atau majelis ulama indonesia sendiri.

3. Mengenai tata tertib rapat komisi fatwa berupa fatwa mengenai suatu masalah disampaikan oleh ketua komisi fatwa kepada dewan pimpinan majelis indonesia/dewan pimpinan majelis ulama indonesia tingkat 1.

4. Dewan pimpinan majelis ulama indonesia/dewan pimpinan majelis ulama indonesia tingkat 1 mentanfidzkan fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.²¹

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa Ekonomi Syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan Fatwa Ekonomi Syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Badan Pelaksanaan Harian DSN- menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bias dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c) Ketua badan pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d) Ketua badan pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat pengesahan.
- e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari Rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditandatangani

²¹ Mardani, *Ushul Fiqh,...* ,hlm 386

oleh ketua DSN-MUI (*ex officio* Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (*ex officio* sekretaris Umum MUI).²²

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tasawuth*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (*tasyadud*), tapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk mashlahah yang pasti (*mashlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.²³

Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Saw. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan *tahakkum* (membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari karena termasuk dosa besar melebihi dosa syirik, Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah Swt, surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ

Artinya: "Katakanlah, tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersatukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".(QS. al-A'raf : 33)

²² Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*,... hlm 158.

²³ Mardani, *Ushul Fiqh*,...hlm 387

Dalam surat al-Nahl ayat 116, secara tegas Allah Swt. Melarang tahakkum:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ^{٢٤}

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut lidahmu secara dusta, ini halal dan haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”
 (QS. An-Nahl : 116).

Ayat di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI pada setiap akan menetapkan dan mengeluarkan suatu fatwa. Kekhawatiran akan terancam ayat di atas. Dalam mengeluarkan suatu fatwa, adalah dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta sosiokultural masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa kemaslahatan dan agar sejalan tujuan pensyaria'tan hukum Islam (*maqashid al tasyri'*), yaitu *al-mashlahah al-ammah* (kemaslahatan umum) yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni al-Qur'an dan sunnah serta dalil lainnya seperti *ijma'* sahabat, disamping memperhatikan kemaslahatan tadi.²⁴

3.3. Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSNMUI/X/2001

3.3.1. Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa

Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Salah satunya adalah Yusuf Al-

²⁴Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Al-fatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000) hlm. 143

Qardhawi.²⁵ Sebagaimana diketahui bahwa Yusuf Al-Qardhawi membahas asuransi dalam kitabnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* yang dikarang oleh beliau sekitar tahun 60-an. Namun karena kitab ini memuat kajian hukum agama yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh kaum muslimin kapan dan dimana saja buku ini senantiasa menjadi *up to date*.²⁶

Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal wa al-haram fi al-Islam*, menggambarkan bahwa dalam asuransi kecelakaan seorang nasabah membayar sejumlah uang (premi) dalam setahun bila sesuatu yang diasuransikan selamat maka perusahaan mengambil semua premi tersebut, dan bila nasabah tertimpa musibah perusahaan akan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan. Praktek seperti ini, menurut beliau sangat jauh dari watak niaga dan jauh pula dari makna *isytirak tadhammun*. Sedangkan dalam asuransi jiwa, bila nasabah menyepakati uang tanggungan sebesar Rp200 juta, maka ketika ajal menjemputnya nasabah akan mendapatkan tanggungan sebesar Rp 200 juta, walaupun ia baru membayar premi yang pertama ketika ajal itu menjemputnya.²⁷

Selain itu menurut Yusuf Al-Qardhawi perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian yang rusak, karena bila nasabah tidak mematuhi aturan perusahaan dan tidak mampu membayar premi berikutnya, maka premi yang telah dibayarkan akan hilang atau berkurang. Adanya alasan bahwa kedua belah pihak saling merelakan dan saling memahami juga tidak bisa diterima. Karena dalam riba dan perjudian kedua belah pihak juga sama-sama rela.²⁸

Dari keterangan tersebut dipahami dan disepakati dengan alasan-alasan pengharaman tersebut, karena dalam syariat Islam tidak dibenarkan perjanjian yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lain, ini berarti

²⁵ AM. Hasan Ali MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta :prenada media 2004), hlm.10.

²⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. Pengantar

²⁷ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 383.

²⁸ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 384

bahwa asuransi mengandung unsur eksploitasi. Jika asuransi dilaksanakan dengan cara seperti itu berarti akad asuransi berada dipihak kepentingan perusahaan, sebab perusahaanlah yang menentukan syarat-syarat itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Ustad Abdullah al-Qalqily yang dikutip oleh Ali Yafie.²⁹

Lebih lanjut, Yusuf Al-Qardhawi juga mengemukakan beberapa alasan pengharaman asuransi, diantaranya bahwa asuransi tidak bisa diidentikkan dengan lembaga kerjasama, terutama asuransi jiwa. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan asuransi dengan lembaga kerjasama yaitu :

- 1) Ketika membayar premi, para nasabah tidak berniat menyumbang.
- 2) Perusahaan-perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha ribawi yang diharamkan.
- 3) Nasabah mengambil seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan (jika masa yang disepakati telah tiba).
- 4) Bila nasabah membatalkan perjanjian, dana yang disetorkan otomatis hilang.³⁰

Dalam hal ini, jika dicermati akad dalam asuransi memang berbeda dengan kerjasama. Ini terlihat dalam praktek asuransi yang cenderung kebentuk usaha komersial, sedangkan kerjasama cenderung kebentuk usaha sosial. Selama ini memang kita ketahui, bahwa masih terjadi perdebatan tentang bagaimana bentuk perjanjian asuransi sebenarnya. Seperti yang dikemukakan Murtadha Mutahhari, bahwa bentuk akad asuransi tidak diketahui, sehingga para ahli fikih berselisih.³¹

Perbedaan lain juga terlihat dalam posisi nasabah bila ia terkena musibah maka uang premi akan dikembalikan, bila tidak (selamat) maka premi tersebut

²⁹ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fikih dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (cet. III; Bandung: Mizan, 1995), hlm. 211.

³⁰ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 385.

³¹ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* (cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 294.

tidak akan dikembalikan sepeserpun. Perjanjian seperti ini bisa dikatakan perjanjian yang ditegakkan pada prinsip ketidakadilan. Padahal sesuai seharusnya dalam suatu perjanjian keadilan merupakan prinsip dasar dan tidak boleh ada bahaya serta sesuatu yang membahayakan.

Sedangkan untuk alasan pengharaman kedua, yaitu adanya riba dalam asuransi. Dalam hal ini penulis juga sepakat dengan alasan ini. Karena seperti kita telah ketahui bahwa riba haram hukumnya bagi umat Islam. Maka agar terjadi transaksi yang sesuai dengan syariah Islam maka harus menghilangkan riba tersebut, dengan menginvestasikan dana dalam berbagai usaha yang sesuai dengan hukum Islam.

Untuk membuat asuransi yang sesuai dengan syariat Islam, menurut Al-Qardhawi transaksi asuransi kecelakaan dapat diubah kesebuah transaksi yang dekat dengan syariat Islam, yaitu dalam bentuk sumbangan untuk mendapatkan ganti. Konkritnya, seorang nasabah menyetorkan sejumlah dana, dengan tujuan agar ia mendapatkan ganti bila terkena musibah. Bila asuransi diubah ke bentuk seperti ini dan perusahaan yang mengelolanya juga bersih dari riba, maka hukumnya menjadi boleh. Sedangkan mengenai asuransi jiwa, menurut beliau asuransi ini benar-benar jauh dari transaksi yang dibenarkan oleh Islam.³²

Dalam hal ini M. A. Mannab kurang sependapat dengan Yusuf Al-Qardhawi, menurut beliau jika asuransi kecelakaan dapat diubah kebentuk sumbangan maka asuransi jiwa juga bisa diubah ke bentuk serupa, dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan tujuan agar bila dia meninggal maka ahli warisnya akan mendapat bantuan. Lagi pula Islam mengakui keluarga sebagai suatu unit sosial dasar. Dalam Islam keluarga melahirkan dan membesarkan setiap anak dan setiap anggota keluarga dianggap sebagai suatu

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 365

kewajiban. Tiada suatu ketetapan dalam Islam mencegah seseorang berusaha untuk melindungi tanggungannya.³³

Sebagai akhir dari analisa ini penulis ingin menegaskan bahwa Yusuf Al-Qardhawi memang mengharamkan asuransi, tetapi beliau pada dasarnya tidak menolak ide asuransi tersebut. Karena menurut beliau dalam syariat Islam terdapat jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan bantuan ketika tertimpa musibah. Misalnya jaminan bagi orang-orang yang dililit hutang (*gharim*) dalam pembagian zakat. Pada sebagian tafsir ulama salaf disebutkan bahwa termasuk *gharim* adalah orang yang rumahnya terbakar, orang yang harta dagangannya hanyut terbawa banjir, atau yang sejenisnya.³⁴

3.3.2. Metode Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa

Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana telah dijelaskan dalam biografinya adalah ulama yang tidak mengikatkan diri pada madzhab fikih tertentu, tanpa fanatisme dan tanpa taklid. Karena menurut Yusuf Al-Qardhawi pemecahan masalah fikih yang terbaik adalah yang paling jelas landasanya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.³⁵

Yusuf Al-Qardhawi juga menggalakkan ijtihad dan sangat menentang taklid hal ini merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh beliau untuk mendobrak tatanan yang telah ada, dimana kondisi umat terbelenggu oleh kejumudan. Seperti diketahui, Yusuf al-Qardhawi dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu mengembalikannya kepada sumber pokok yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurutnya dengan kembali kepada kitabullah dan Sunnah secara langsung kita akan banyak memperoleh dalil-dalil yang meringankan dan memudahkan pengalaman Syari'at. Hal ini dikarenakan pengaruh pemikiran

³³ M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 302.

³⁴ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 366

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Haydul al-Islam: Fatawa al-Mu'ashirah*, terj. Hamid al-Husaini. *Fatwa-fatwa Mutakhi*, (Cet. IV; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 8.

Hasan al-Banna, karena Yusuf Al- Qardhawi aktif dalam pergerakan yang didirikan beliau yaitu Ikhwanul Muslimin.

Seperti telah dijelaskan diawal, menurut Qardhawi asuransi tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dimana akad dalam asuransi tidak bisa disamakan dengan akad dalam transaksi perdagangan dan kerjasama. Dalam keterangannya beliau memaparkan terlebih dahulu pengertian asuransi dan dari pengertian tersebut beliau beranggapan bahwa transaksi dalam asuransi jauh dari watak perdagangan dan *isytirak tadhammun*.³⁶

Kemudian beliau coba membandingkan asuransi dengan lembaga kerja sama (*Ta'aun*), dari perbandingan tersebut bisa dilihat apa perbedaan asuransi dengan kerja sama. Metode ini menurut penulis sangat sesuai, mengingat bentuk akad asuransi tidak diketahui dalam hukum Islam sebelumnya, dan asuransi merupakan bentuk akad yang tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan akad apapun.

Sedangkan alasan pengharaman asuransi yang paling pokok adalah karena adanya riba. Pertama, dalam asuransi nasabah mengambil dari perusahaan asuransi (jika masa yang disepakati telah tiba) seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan. Yang kedua, perusahaan asuransi memutar kekayaan dalam berbagai usaha ribawi.³⁷

Dari keterangan tersebut, bisa dilihat bahwa dalam penetapan hukum asuransi, al-Qardhawi memakai dasar hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengharaman riba ini tercantum dalam firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁶ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 383.

³⁷ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Hala wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 366

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.Al Baqarah:275),

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah”. (Al Baqarah: 276)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 278).

Selain itu juga hadist Rasullullah.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه (رواه مسلم)³⁸

Artinya: “Allah mengutuk pemakan riba, pemberi riba, penulis dan dua saksinya”.

Seperti dikatakan sebelumnya, dalam memberikan fatwa beliau selalu berusaha mempermudah dan menghindari yang tidak bermanfaat, hal ini sesuai dengan kaedah usul fiqh:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ³⁹

³⁸ Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj, *Shahih Muslim*, juz II, Bairut-libanon: dar al-fikr,1993M/1414 H, hlm 47.

Artinya : “*kesulitan menarik kemudahan*”.

Adapun maksud dari kaidah ini adalah bahwa umat Islam harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan perwujudan kemaslahatan, serta tidak diperbolehkan mengambil kesulitan yang dapat mempersempit ruang titik geraknya. Sehingga berakibat umat Islam jauh dari perkembangan dan kemajuan.

Selain itu beliau juga selalu berusaha memberi pemahaman yang gampang ketika manusia sangat membutuhkan untuk mengetahui agamanya dan ingin tahu tentang halal dan haram dan juga memberikan kemudahan hukum untuk bisa dipraktekkan dan diaplikasikan. Hal ini terlihat dalam fatwanya tentang asuransi. Dalam penjelasannya beliau berusaha memberikan alasan mengapa beliau menolak asuransi. Tetapi meskipun beliau menolak praktek asuransi, beliau juga memberikan kemudahan dan solusi yaitu dengan mengubah asuransi kecelakaan kebentuk sumbangan untuk mendapatkan ganti rugi,⁴⁰ sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan demikian bisa dikatakan Yusuf Al-Qardhawi juga memiliki pemikiran yang moderat, ini terlihat dalam keterangan di atas. Beliau tidak menolak asuransi secara mutlak, beliau juga tidak menerima permasalahan apa adanya, artinya beliau tidak membenarkan suatu permasalahan hanya karena masyarakat membutuhkannya, padahal kita tahu hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan beliau mencoba mengambil jalan tengah dengan cara menyesuaikan transaksi asuransi agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam mengambil jalan tengah beliau juga mengemukakan landasannya yakni dalam syariat Islam ada jaminan individu untuk mendapatkan bantuan ketika tertimpa musibah, Sebagaimana jaminan asuransi bagi ahli waris setelah ditinggal.

³⁹ Imam jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadzair Fi Al-Furu'*, Bairut-libanon : Dar al-fikr t.th, hlm 56

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm.385

Selain itu dalam syariat Islam juga ada jaminan bagi *gharim* dalam pembagian zakat. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang-orang seperti itu boleh mendapatkan bantuan dari harta zakat sehingga kekayaannya dapat kembali seperti semula, sekalipun jumlahnya banyak.⁴¹

3.3.4. Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001

DSN-MUI dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/VI/2001 tentang asuransi menggunakan dasar hukum Al-Quran, yakni QS.Al-Hasyr:18, QS. Al-Maidah: 1-2, QS. An-Nisa':29, 58, QS.Al-Maidah:90, QS.Al-Baqarah:275, 278-280. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memenuhi akad, tolong-menolong dalam amal kebajikan, memenuhi janji, membolehkan jual beli dan larangan riba.

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Hasyr:18).

Dewan Syariah Nasional menggunakan dalil ini kerana memang jika di renungkan pada dasarnya manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu dikemudian hari (*future time*). Maka dari itu perlu ada perencanaan (*planning*) terhadap sesuatu yang belum

⁴¹ Yusuf Al- Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, hlm. 386

terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian dimasa mendatang.

Hal semacam ini memang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf as secara jelas ketika menakwilkan mimpi raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT dalam QS.Yusuf:46-49. Ayat ini memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang akan menimpanya pada masa datang.

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, yang menjadi landasan fatwa DSN, yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, seperti yang terdapat dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. al Maidah ayat 1).

Penafsiran ayat di atas berisi seruan untuk orang-orang yang beriman untuk menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya. Akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd (bentuk jamaknya al-uqud), yang menurut bahasa berarti alrabthu yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, kontrak dan transaksi.

Akad menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan

atau konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.⁴²

Maka DSN-MUI mengutip ayat tersebut sebagai dasar fatwa dalam asuransi, karena dalam asuransi terdapat akad (ikatan) antara nasabah dan perusahaan asuransi. Isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

3. surah Annisa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. Annisa 58).

Adapun makna adil dalam konteks asuransi artinya bahwa kedua pihak yang mengikat perjanjian wajib memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek berasuransi. Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan itikad baik. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian fakta pokok resiko yang diketahuinya.

Jika mengambil landasan dari ayat di atas maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip dalam bermuamalah sebagai berikut :

- a. Harus memenuhi akad perjanjian yang telah dibuat.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (vol. III: Jakarta : lentera hati, 2002) hlm 78

- b. Dalam muamalah Harus ditegakkan prinsip tolong menolong (mu'awanah) dalam rangka mewujudkan kebaikan
- c. Harus memenuhi janji jika telah dibuat suatu perjanjian yang halal dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil.
- d. Mencari keuntungan dengan cara jual beli diperbolehkan, sedangkan mengambil keuntungan dengan cara riba adalah haram.⁴³

Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya”.(QS.Al-Maidah: 2)

Ayat di atas menerangkan tentang perintah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan larangan membuat kejahatan. Tolong menolong (*ta'awun/mu'awanah*) adalah prinsip kehidupan manusia yang universal, siapapun, kapanpun dan dimanapun, akan mengakui prinsip ini. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, maka prinsip ini juga harus ditegakkan dalam bekerja dan mengembangkan bisnis syariah.⁴⁴

Dalam bisnis asuransi, nilai tolong-menolong terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong nasabah yang sedang mengalami musibah.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hlm. 588-589.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hlm. 9-10.

Mengambil dasar pada masalah mursalah. Karena maksud dan tujuan dari masalah mursalah menurut syariat Islam tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemudharatan atau kesusahan. Artinya metode tersebut lebih dahulu mengutamakan kemanfaatan (kemaslahatan) atau kebaikan ketimbang kemudharatan. mengambil dasar pada masalah mursalah. Karena maksud dan tujuan dari masalah mursalah menurut syariat Islam tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemudharatan atau kesusahan.

Dari sinilah, walaupun asuransi jiwa syariah tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga Hadist secara eksplisit, namun secara implisit asuransi syariah tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Islam memberikan aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara Ijtihad.⁴⁵

Mengenai Fatwa DSN-MUI dalam persoalan asuransi jiwa jika dipandang dari segi *maslahat al mursalah*, bahwa kehidupan di dunia senantiasa dihadapkan pada dua kondisi yang berbeda, seperti antara siang dan malam, sehat dan sakit, untung dan rugi bahkan hidup dan mati. Manusia senantiasa dihadapkan pada salah satu dari kondisi tersebut secara spekulatif (ketidakpastian). Manusia hanya dapat berusaha untuk mencapai apa yang menjadi pilihannya, namun ketentuan tetap menjadi hak mutlak dari Allah.

Asuransi sebagai salah satu alat untuk menanggulangi risiko dan kerugian tidak langsung bisa diklaim bahwa ia adalah termasuk suatu yang wajib dilaksanakan, namun perlu dilihat faktor-faktor lain yang terkait. Karena pada prinsipnya, suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban kecuali ada dasar-dasar lain yang mengatakan sebaliknya.⁴⁶

⁴⁵ Suwardi Kepada Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 4

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 336.

Nash-nash Al-Quran dan Hadist tidak secara jelas menyebutkan tentang asuransi jiwa syariah. Tetapi untuk memahaminya Asuransi jiwa syariah dapat dikembalikan dan didasarkan pada prinsip-prinsip asuransi syariah tersebut, karena adanya prinsip-prinsip itu yang menjadi pembeda dengan asuransi yang lain, begitu juga dengan akad dalam asuransi syariah.⁴⁷ Tetapi hanya kemaslahatan yang menjadi tujuan tasyri' al-hukm dalam Islam, yang dalam hukum Islam dirumuskan dalam konsep *mashlahah mursalah* yang merupakan salah satu metode untuk merealisasikan tujuan syariah yaitu:

- 1) Mengenai keselamatan keyakinan agama.
- 2) Keselamatan jiwa.
- 3) Keselamatan akal,
- 4) Keselamatan keluarga dan keturunan
- 5) Keselamatan harta benda.⁴⁸

Manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dinikmati/dirasakan oleh mereka yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis, perusahaan asuransi, dan orang yang terlibat didalamnya), tetapi juga dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Misalnya, dalam usaha transportasi yang memang sering dihadapkan pada kemungkinan terjadi tabrakan. Jika beban kerugian finansial yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut harus dipikul sepenuhnya oleh pemilik jasa transportasi, maka akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan untuk terjun kedalam bidang usaha yang penuh resiko tersebut. Konsekuensinya, pelayanan-pelayanan umum yang penting akan jarang diperoleh oleh masyarakat, yang sangat merugikan kepentingan-kepentingan umum. Sebaliknya jika beban kerugian finansial tersebut sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka banyak orang yang akan bersedia menerjuni kegiatan-kegiatan tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 50.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 425.

⁴⁹ Ismanto Kuat, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2000), hlm. 34.

Menurut hemat penulis bahwa asuransi jiwa syariah boleh jika ditinjau dari *mashlahah* karna tujuan dari hukum islam itu ialah mencari kemaslahatan, dan pun dengan adanya asuransi jiwa dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain sebagai berikut:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim(hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi jiwa syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversin period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru'(dihibahkan).
- d. Alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Asuransi menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi, Beliau hanya membagi secara umum tentang 2 bentuk asuransi yaitu asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa. Menurut beliau asuransi kecelakaan jauh dari watak niaga dan jauh pula dari makna persekutuan yang saling menguntungkan (*isytirak tadhamun*), sedangkan asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian yang rusak karena kedua belah pihak saling merelakan dan mengetahui bahwa manfaatnya tidak kuat, sama halnya dengan pelaku riba dan pemain judi. Sedangkan Asuransi menurut Fatwa DSN-MUI, memang Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi jiwa seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al- ta'min secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu, Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang. Dan itu bisa dilihat dari segi *masalah* (kemaslahatan) yang terdapat dari tujuan Asuransi jiwa tersebut.
2. Dasar hukum yang digunakan yusuf Al-qhardhawi dalam Asuransi jiwa yaitu dengan menggunakan dalil dari al-Quran, as-Sunnah, dan kaedah fikih. Begitu juga dengan Fatwa DSN-MUI, akan tetapi fatwa DSN-MUI lebih cenderung melihat dari segi masalahnya

(kemaslahatan)/manfaat atau kebutuhan masyarakat pada saat ini dari Asuransi jiwa tersebut.

3. Yusuf Al-qardhawi memang mengharamkan Asuransi jiwa, Namun demikian, pada dasarnya beliau tidak menolak ide asuransi jiwa tersebut jika dapat diubah sebesar transaksi yang dekat dengan syariat Islam, jika dapat menghindarkan diri dari Riba dan hal yang bathil. Adapun menurut fatwa DSN-MUI walaupun asuransi Jiwa syariah tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga as-Sunnsh secara jelas, namun untuk memahaminya Asuransi jiwa syariah dapat dikembalikan dan didasarkan pada prinsip- prinsip asuransi syariah tersebut, karena prinsip dasar dari Asuransi syariah ialah melakukan tolong-menolong(ta'awun), adanya prinsip-prinsip itu yang menjadi pembeda dengan asuransi yang lain, begitu juga dengan akad dalam asuransi jiwa syariah.

4.2. Saran

1. Hendaknya para pengguna Asuransi jiwa senantiasa memperhatikan transaksi yang boleh dan dilarang oleh agama bukan hanya menilai dari segi keuntungannya.
2. Begitu juga lembaga asuransi syariah untuk berhati-hati dalam membuat dan mengaplikasikan produk-produk asuransi jiwa syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah. Hingga dari produk-produk tersebut di dapat kemaslahatan yang lebih besar dari mafsadahnya,
3. Dalam mengamalkan aturan fiqih hendaknya kita tidak taklid menerimanya secara instan, begitu juga dengan masalah asuransi jiwa hendaknya kita harus lebih kritis dan selektif dalam menanggapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2008. *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Abu Zahrah Muhammad, 1999. *Ushul Fiqih* Pejaten Barat: Pustaka Firdaus
- Al-Qaradhawi Yusuf, 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali MA Hasan, 2004.. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : prenada media.
- Abdul Fatah, Rohadi, 1991. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Cet. I : Jakarta :Bumi Aksara,
- Antonio M. Syafii, 1994. *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful* , (Jakarta: BAMI
- Anianto Muahammad Syafi'I, 1999. *Bank Syari'ah : Wacana Ulama & Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.
- at-Turmudzi Sunan, *Kitab al- sifat al- Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara*, bab, 60, No.2517.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2010. *Fiqhu Al-Islamy Wa adillatuhu* Darul Fikr: Damaskus, 1428H. Terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira.
- Basyir Ahmad Azar, 1996. "Takaful Sebagai alternatif Asuransi Islam", dalam *JurnalUlumul Qur'an*, No. 2 vol. 7.
- Bukhari Imam, 1998. *Sahih al-Bukhari*, Bairut : Dar al- kutub al- ilmiah, *kitab al- mudholimu al- Ghashbu*, Jilid 2.
- Djojosoedarso Seino, 1999. *Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Cet. I, Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah*, Jakarta, 17 Oktober 2001, hlm 138.

- Januari Yadi, 2005. *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Fatwa DSN Himpunan, 2006 cet 4, Fatwa DSN - MUI NO 21/DSN-MUI/X/2001 (Dewan Syari'ah Nasional) Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Harun Nasrun, 2000. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Media Pratama,
- Iqbal Muhaimin, 2005 *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan M. Ali, 2003. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,), Cet. Ke-4.
- Ifham Ahma, 2015. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imdadun Rahmat Ahmad, 2000. *Arus Baru Islam Radikal* Jakarta : Erlangga.
- Kawilarang Denny, 2011. *Jurus Sukses Menjadi Agen Asuransi*, Yogyakarta: Araska
- Karim Adiwarmanto, 2003. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIT, Jakarta.
- _____, 2003. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIT, Jakarta.
- Khalil Jafril, 2003. "Asuransi dalam Hukum Islam " Makalah Workshop Asuransi Syariah: IBI.
- Kuat Ismanto, 2000. *Asuransi Syariah* Yogyakarta:pustaka pelajar.
- Muthahhari Murtadha, . *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba wa Al-Ta'min*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- _____, 1995. *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba wa Al-Ta'min*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lubis Suwardi, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muslim ibn al-hajjaj Abu al-Husain, 1993M/1414 H. *Shahih Muslim*, juz II, Bairut-libanon: dar al-fikr,

- Muhamad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press.
- M. A. Mannan, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,
- Madjid, 1998. *Islam kemoderenan dan keindonesiaan* Bandung:Mizan.
- M. Jakfar Tirmidzi, 2011. *Otoritas Ssunnah Non Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi* Cet. I; Jogjakarta :ar Ruz Media.
- Nasution, Harun. 1982 *Pembaharuan Dalam Islam* Jakarta : Bulan Bintang .
- Purwosutjipto H.M.N, 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, Jakarta.
- Psal 8 dan 9 peraturan menteri keuangan No. 18/PMK/010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan Usaha Asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
- Purba Radiks, 1992. *Memahami Asuransi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Poerwa darminta W.J.S, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia-edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwosutjipto, 1999. *Pengertian Pajak Hukum dagang Indonesia*, Jakarta: Djambutan.
- Purba Radiks, 1992. *Memahami Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sumitro Warkum, 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (BMUI dan Takaful) di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaltūt Mahmūd, 1966. *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, Kairo: Dār al-Qalam, Cet. III.
- Sula Muhammad Syakir, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Sudarsono Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.

- Sudarsono Heri, 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Sumitro Warkum, 1996. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (BMUI) dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 1996. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (BMUI) dan Takaful di Indonesia*.
- Sumitro Andi, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi Hendi, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Shihab M. Quraish, 2002. *Tafsir Al Misbah* vol. III: Jakarta : lentera hati.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I.
- Wahab Afif Abdul, 2000. *Pengantar Studi Alfatawa*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.
- Wiryo Projodikoro, 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Munas.
- Hafid Erwin, 2013. *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al-Qardhawi* (Makassar: Alauddin Pres.
- Wahab Abdul Afif, 2000. *Pengantar Studi Al-fatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.
- Umar Muin, 1985. *Ushul Fiqh I* Jakarta : Depag RI,
- Yafei Ali. 1995. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan.
- http://www.ASURANSI/asuransi-syariah-life-and-general_4782.Html.
- konsep-syariah.blogspot.com/2010/03/akad-takafuli-dan-tabarru-dalam.html, diakses pada tanggal 17 september 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2622/Ur.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|--|
| <p>a. Dr. Bismi Khalidin, S. Ag, M. Si
 b. Faisal Fauzan, SE, M. Si, Ak</p> | <p>Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama / NIM : Amaliadi / 131209535
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul : HUKUM ASURANSI JIWA (Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Agustus 2017

Dekan,

Khairuddin